

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI
OLEH PIHAK KETIGA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pihak Ketiga adalah pihak pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam Negeri.
5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
13. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria dan jenis Retribusi yang dapat di kerjasamakan;
b. Pemungutan Retribusi;
c. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga;
d. penyetoran;
e. pelaporan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
KRITERIA DAN JENIS RETRIBUSI
YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

Pasal 4

(1) Jenis Retribusi yang dikerjasamakan dalam pemungutan dengan Pihak Ketiga adalah yang memiliki potensi pendapatan yang signifikan, memerlukan sistem atau infrastruktur tertentu untuk pemungutan yang efisien serta sangat luas menjangkau kebutuhan pelayanan masyarakat.
(2) Jenis Retribusi yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 a. Retribusi Jasa Umum; dan
 b. Retribusi Jasa Usaha.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
(2) Besaran Retribusi yang dipungut berdasarkan tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Pemungutan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(4) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas

Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

(6) Pihak Ketiga dapat diberikan kewenangan melakukan pemungutan Retribusi.

(7) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui ketetapan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi.

(8) Pemungutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi dan perangkat pendukung lainnya yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 6

(1) Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan pemilihan atau penunjukan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi dengan ketentuan melengkapi data sebagai berikut:
 a. melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan Retribusi mengajukan permohonan ditujukan kepada Bupati dengan dilengkapi data sebagai berikut:
 1. akta pendirian;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. surat izin usaha; dan
 4. surat keterangan dari kepolisian tidak terlibat kasus hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
 b. mengajukan proposal diantaranya berisi jumlah penawaran besaran imbal jasa yang didasarkan pada potensi Retribusi dan pungutan berdasarkan Peraturan Daerah.
 c. Pihak Ketiga harus menandatangani pakta integritas dan bersedia melindungi data Wajib Retribusi dan transaksi Pemungutan Retribusi.

(2) Pengajuan permohonan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penelitian dan penilaian oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 b. meneliti dan membahas proposal/surat permohonan dan proposal yang diajukan pemohon yang berkaitan dengan kredibilitas dan tawaran didasarkan pada potensi Retribusi;
 c. melakukan verifikasi lapangan;
 d. membuat berita acara hasil verifikasi lapangan;

e. memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati;
f. menyiapkan surat jawaban penolakan/persetujuan;
g. menyiapkan draft keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penunjukan Pihak Ketiga sebagai pemungut Reribusi Daerah;
h. menyiapkan naskah PKS;
i. isi naskah PKS sebagaimana dimaksud pada huruf h minimal memuat:
 1. hak dan kewajiban para pihak;
 2. jumlah/besarnya imbal jasa yang diterima Pihak Ketiga;
 3. jangka waktu pelaksanaan pemungutan;
 4. sanksi; dan
 5. penyetoran hasil Pemungutan Retribusi.

(4) Hasil Penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penunjukkan Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.

(5) Hasil penunjukkan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.

(6) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk.

(7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pihak Ketiga menandatangani PKS dan berita acara serah terima.

(8) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan imbal jasa atas kerja sama Pemungutan Retribusi.

Pasal 7

(1) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) mempertimbangkan:
 a. efektivitas dan efesiensi;
 b. potensi pendapatan Retribusi yang dipungut; dan
 c. kemampuan dan kondisi keuangan Daerah.

(2) Besaran imbal jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dituangkan dalam PKS.

(3) Pemberian imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui belanja APBD.

BAB V
PENYETORAN

Pasal 8

(1) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto melalui bendahara penerima Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.

(2) Penerimaan Retribusi sebagaimana pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari.
(3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan serta kondisi bencana alam serta kondisi *force majeure* lainnya penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pihak Ketiga wajib melaporakan hasil Pemungutan Retribusi setiap bulannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
(2) Dalam hal Pemungutan Retribusi menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD maka perlu dilaporkan penggunaannya setiap bulan.
(3) Format laporan hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pihak Ketiga dan dibuat 2 (dua) rangkap.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara bulanan.
(4) Pengawasan dan pengendalian lebih menyeluruh dapat dilakukan review oleh Perangkat Daerah yang menangani pengawasan setiap setahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama Pemungutan Retribusi yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 30 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

LAPORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIPIHAK KETIGAKAN
TAHUN ANGGARAN
BAGIAN BULAN

LOKASI OBJEK RETRIBUSI :

NO.	KODE REKENING	NAMA RETRIBUSI	TARGET PEMUNGUTAN RETRIBUSI	REALISASI HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI			%	SELISIH KURANG /LEBIH	KETERANGAN
				S/D BULAN LALU	BULAN LAPORAN	S/D BULAN LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH RETRIBUSI	-	-	-	-	-	-	

.....,
NAMA PIHAK KETIGA

Cap dan TTD

.....
DIrektur/Nama Perorangan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

YUSLI MOIDADY